

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL/SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**MUSTOFA PONCO WIBOWO**

**NIM. E0017335**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2021**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

### **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL/SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Oleh :  
**Mustofa Ponco Wibowo**  
**E0017335**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 20 Mei 2021**

**Pembimbing**

**Dr. Sulistyanta, S.H., M.Hum.**

**NIP 195711261984031004**

**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN**  
**SEKSUAL/SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Oleh :  
**Mustofa Ponco Wibowo**  
NIM. E0017335

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 1 Juli 2021

**DEWAN PENGUJI**

1. **Ismunarno, S.H., M.H.**  
NIP. 196604281990031001  
Ketua
2. **Budi Setiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 195706101986011001  
Sekretaris
3. **Dr. Sulistyanta, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195711261984031004  
Anggota



Mengetahui  
Dekan,



~~Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.~~  
NIP. 197210082005012001



**SURAT PERNYATAAN**

(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Mustofa Ponco Wibowo  
NIM : E0017335  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 6 Juni 1998  
Alamat Rumah : Jl. Merak, Banjar Asri, RT 02 / RW 10, Kel.  
Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.  
No. Telp / HP : 082226593555

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL/SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Mei 2021

Membuat Pernyataan,



Mustofa Ponco Wibowo

NIM.E0017335

*commit to user*

## ABSTRAK

**Mustofa Ponco Wibowo. 2021. E0017335. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL/SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama jenis-jenis pelecehan seksual yang bagaimanakah yang dialami oleh korban Kedua, tinjauan viktimologi pelecehan seksual di media sosial instagram, dan Ketiga, tindakan korban terhadap pelecehan yang dialaminya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi/narasumber yang statusnya sebagai korban pelecehan sebanyak 20 (dua puluh) orang korban, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian tersebut di media sosial instagram.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu, pertama studi kepustakaan yang fokusnya pada membaca dan mempelajari kompilasi dan mendownload bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kedua observasi yang fokusnya pada mempelajari perilaku manusia di media sosial instagram, dan ketiga wawancara yang fokusnya pada pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber (korban), selanjutnya teknis analisis data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif yang bersifat kualitatif. Data kualitatif di dapat dengan cara reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mayoritas korban pelecehan seksual mendapatkan lima jenis kejahatan pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial instagram, kedua korban pelecehan seksual mempunyai korelasi dan tujuan yang berbeda-beda mengenai postingan foto pribadi korban serta mayoritas korban masuk ke dalam jenis viktimisasi yang sama, ketiga mayoritas korban pelecehan seksual di media sosial instagram mengambil tindakan yang sama terhadap kejahatan pelecehan seksual yang dialaminya.

**Kata Kunci: Viktimologi, Korban, Pelecehan Seksual, Media Sosial, Instagram**

## ABSTRACT

***Mustofa Ponco Wibowo. 2021. E0017335. VICTIMOLOGICAL REVIEW OF VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT IN SOCIAL MEDIA INSTAGRAM. Legal Writing (Thesis). Sebelas Maret University Faculty of Law.***

*This study describes and examines the problems, first, what types of sexual harassment were experienced by the victims. Second, a review of the victimology of sexual harassment on social media Instagram, and third, the victim's actions towards the abuse they experienced.*

*In this study, the researcher took 20 (twenty) victims of abuse as a population / resource person, then the researcher carried out the research on Instagram social media.*

*This research is a descriptive empirical legal research. Types of data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used include, first, literature study which focuses on reading and studying compilation and downloading of primary and secondary legal materials, second observation which focuses on studying human behavior on Instagram social media, and the third interview which focuses on data collection. which is done through face-to-face and direct questions and answers between the researcher and the source (victim), then the technical data analysis in legal writing is done in a qualitative descriptive manner. Qualitative data can be obtained by reducing data.*

*The results showed that, first, the majority of victims of sexual harassment get five types of sexual harassment crimes that often occur on social media Instagram, the two victims of sexual harassment have different correlations and goals regarding the victim's personal photo posting and the majority of victims fall into the same type of victimization. similarly, the three majority of victims of sexual harassment on Instagram social media took the same action against sexual harassment crimes they experienced.*

***Keywords: Victimology, Victim, Sexual Harassment, Social Media, Instagram***



## MOTO

*"Tidak ada keberanian, tidak ada kemenangan"*  
(Spongebob Squarepants)




*commit to user*

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat dan kehadiran Allah SWT, penulisan hukum ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, Dr. Agus Mukholid, M.Pd. dan Ir. Eka Rini Mumpuni Titi Lestari atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Kedua adikku Mustofa Husain Nusantara dan Yanuar Adi Gamma yang selalu hadir untuk memberikan motivasi, semangat, dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.





## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL/SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”** dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mendukung penulisan hukum ini;
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah membantu penulis di dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini juga sebagai dosen penguji yang memberikan saran yang membangun;
4. Bapak Dr. Sulistyanta, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi dan dosen penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini serta telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis;

*commit to user*

5. Bapak Ismunarno, S.H., M.H. selaku ketua penguji skripsi yang memberikan saran yang sangat membangun dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Lego Karjoko, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada Penulis;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga ke depannya dapat penulis amalkan;
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
9. Keluarga Penulis, Bapak, Mama, dan Kedua adikku yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini;
10. Keluarga Sidoarjo, Pak Yanto, Mama Dwi, Mas Robby dan Ruddy yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini;
11. Sahabat Panahan, Fairuzil Hasna yang selalu memberikan dukungan terbaik. Terima kasih telah menjadi sahabat yang senantiasa memberikan support dan dukungan moril selama ini;
12. Sahabat Pengusaha Ndeloc Susu, yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan selama berproses bersama dalam bidang usaha minuman;
13. Seluruh keluarga besar grup Konco Ning Jero Rahim Bagas Denta, Bagas Wara, Bunga, Daffa, Fabio, Tyas, Tesya, Tina yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan selama penulis masih duduk dari bangku SMA hingga sekarang ini;
14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah membantu.

*commit to user*

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini. Semoga penulisan hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 20 Mei 2021

Membuat Pernyataan,



Mustofa Ponco Wibowo  
NIM.E0017335



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
<u>MOTO.....</u>	<u>vi</u>
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	viiviii
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kerangka Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a. Tinjauan tentang Viktimologi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b. Tinjauan tentang Korban .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
c. Tinjauan tentang Pelecehan Seksual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
d. Tinjauan tentang Media Sosial .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
e. Tinjauan tentang Instagram .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kerangka Pemikiran.....	<b>3Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual Yang Dialami Oleh Korban .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tinjauan Viktimologi Pelecehan Seksual di Media Sosial Instagram .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

*commit to user*

3. Tindakan Korban Terhadap Pelecehan Yang Dialaminya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pembahasan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual Yang Dialami Oleh Korban .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tinjauan Viktimologi Pelecehan Seksual di Media Sosial Instagram .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tindakan Korban Terhadap Pelecehan Yang Dialaminya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN.....	75

